



BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Edisi 29
April - Juni 2014

SPS NEWS LETTER



Daftar Isi

Sekilas Informasi Kerjasama Indonesia— <i>Japan Economic Partnership Agreement</i> (IJEPA) di Sektor Pertanian	1
Sidang <i>Commission on Phytosanitary Measures</i> (CPM) ke-9: Wujud Partisipasi Indonesia dalam Perlindungan tumbuhan Internasional	2
The First Meeting of RCEP SWG SPS Badan Karantina Pertanian Pimpin Pertemuan Pertama SWG SPS	3
Pertemuan 2nd ASEAN Sanitary and Phytosanitary Contact Point (ASCP); 4th ASEAN Committee on Sanitary and Phyto- sanitary Measures (AC-SPS); 4th ASEAN- CHINA Sanitary and Phytosanitary Cooper- ation Contact Point (AC SCP) tanggal 19-24 Mei 2014 di Langkawi, Malaysia	4
Notifikasi Indonesia: G/SPS/N/IDN/91 Rancangan Peraturan tentang Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) Konsumsi sebagai Upaya Pencegahan Masuk dan Tersebar Hama Penyakit Hewan Karantina dari Luar Negeri dan Antar Area	7
WTO Programme of Meetings for 2014 (April-June)	8

SEKILAS INFORMASI KERJASAMA INDONESIA - JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) DI SEKTOR PERTANIAN

Indonesia - Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) merupakan kemitraan ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang yang telah disepakati oleh kedua pihak dalam bentuk *agreement* pada tanggal 20 Agustus 2007 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2008.



Kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang mencakup:

1. Liberalisasi tarif impor barang
2. Fasilitasi perdagangan mencakup otomotif dan sepeda motor beserta komponennya, listrik dan peralatan elektronik, mesin konstruksi dan alat berat, minyak, gas dan elektrik *power*
3. Kerjasama penting lainnya seperti program pembangunan kesejahteraan, dan kerjasama lintas sektoral lainnya.

Secara umum tujuan dilaksanakannya kerjasama IJEPA adalah untuk memperlancar dan meningkatkan volume perdagangan di kedua negara, meningkatkan investasi baik di Indonesia maupun Jepang pada khususnya serta pasar regional pada umumnya, serta memberikan dukungan teknis untuk bidang ekonomi. IJEPA memiliki tiga pilar penting yaitu *Liberalization* (pembukaan akses pasar), *Trade Facilitation* (akses pasar yang mudah), dan *Cooperation* (kerjasama untuk peningkatan kapasitas).

Berdasarkan tiga pilar tersebut terdapat 11 elemen yang dibahas dalam setiap perundingan IJEPA, yaitu: *Trade in Goods*, *Rules of Origin*, *Custom Procedures*, *Investment*, *Trade in Services*, *Move of Natural Person*, *Energy and Mineral Resources*, *Intellectual Property Rights*, *Government Procurement*, *Competition Policy*, dan *Cooperation*.

Dari kesebelas elemen tersebut yang sangat terkait dengan sektor pertanian adalah *Trade in Goods* (TIG). Dalam *Trade in Goods*, penurunan tarif adalah elemen penting untuk memperkuat kemitraan ekonomi diantara kedua Negara. Pada sektor pertanian, kedua belah pihak sepakat akan menghapuskan tarif untuk sebagian besar komoditi pertanian dalam jangka waktu 10 tahun. Materi yang disepakati dalam TIG untuk sektor pertanian adalah:

- a. Perbaikan akses pasar Indonesia. Indonesia untuk segera menghapus tarif untuk komoditi buah tropis segar, diantaranya anggur, apel, peach termasuk

- b. Perbaikan akses pasar Jepang. Jepang membuka pasarnya seluas mungkin untuk buah-buah tropis segar seperti mangga, manggis, rambutan, alpukat, durian, belimbing, dll. Namun Jepang masih membatasi pasarnya untuk pisang segar dan nanas segar karena keduanya termasuk dalam kategori sensitive bagi Jepang sehingga untuk kedua komoditi tersebut diberikan fasilitas *Tarif Rate Quota* (TRQ).

Dalam *Cooperation*, kedua pihak akan meningkatkan kerjasama bilateral untuk pembangunan di berbagai bidang termasuk di bidang pertanian. Di bidang pertanian, Indonesia meminta kerjasama dari pihak Jepang, yaitu: bantuan teknik dan perbaikan sistem pertanian, perkembangan koperasi-koperasi tani dan pertanian organik, termasuk bantuan terhadap petani berskala kecil. Dalam bidang pertanian, Jepang juga telah menyetujui bantuan melalui 2 (dua) proyek *capacity building* (dalam bentuk *grant*) untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Adapun bantuan yang diberikan adalah:

- Development Study for Distribution Mechanism Reform through Development of Wholesale Market System*. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan "development study" dalam rangka membangun pasar induk pertanian (*Terminal Agribisnis*) di beberapa propinsi.
- Thermal Heat Treatment for Fruit Flies on Mangos*. Kegiatan bertujuan untuk mengatasi masalah lalat buah pada mangga dan buah segar tropis lainnya dengan pemberian alat pembasmi lalat buah (*thermal heat treatment*).

Kementerian Pertanian Indonesia memanfaatkan kerjasama IJEPA untuk meningkatkan sektor pertanian Indonesia dengan mengajukan beberapa hal yaitu:

- Peluang akses pasar untuk buah dan sayuran tropis Indonesia ke Jepang, termasuk didalamnya berusaha meloloskan importasi buah mangga ke pasar Jepang yang sebelumnya telah dilakukan *joint research* bersama melalui program JICA untuk penanganan lalat buah.
- Penyelesaian hambatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang yang terkena isu cemaran carbaryl.
- Mutual Recognition Agreement* (MRA) agar perlakuan (*treatment*) yang dilakukan Indonesia dapat diterima atau diakui Jepang sehingga komoditas pertanian Indonesia dan pangan dapat masuk ke Jepang.
- mengajukan kerjasama *Capacity Building* guna memenuhi persyaratan impor komoditas pertanian dan pangan Jepang.

Melalui kerjasama IJEPA ini diharapkan dapat memberikan beberapa keuntungan bagi Indonesia, diantaranya: (i) Peningkatan akses produk ekspor Indonesia ke pasar di Jepang; (ii) Perbaikan kapasitas untuk meningkatkan daya saing Indonesia; (iii) Peningkatan investasi Jepang di Indonesia; dan (iv) Peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. (*Disadur dari beberapa sumber/ Heppi/SPS*)

**SIDANG COMMISSION ON
PHYTOSANITARY MEASURES
(CPM) KE-9:
WUJUD PARTISIPASI
INDONESIA DALAM
PERLINDUNGAN TUMBUHAN
INTERNASIONAL**

Pada tanggal 31 Maret-4 April 2014 telah diselenggarakan Sidang *Commission on Phytosanitary Measures* (CPM) ke-9 di Roma, Italia. CPM ke-9 merupakan sidang rutin yang diselenggarakan setahun sekali oleh Sekretariat *International Plant Protection Convention* (IPPC).

Sidang dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota yang saat ini berjumlah 181 negara. Sidang juga dihadiri oleh pengamat (*observer*) yang berasal dari organisasi perlindungan tumbuhan regional, Komite SPS-WTO, *Standard and Trade Development Facility* (STDF), dan *Convention on Biological Diversity* (CBD). Pada sidang tersebut, delegasi Indonesia diwakili oleh Kepala Badan Karantina Pertanian (Ketua Delegasi), Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati-Badan Karantina Pertanian (Anggota Delegasi), dan Atase Pertanian KBRI Roma.

Beberapa agenda penting dalam Sidang CPM ke-9 antara lain: a) *International Standard Setting: Adoption of International Standards for Phytosanitary Measures*; b) *Update on the topic: International movement of grain (2008-007)*; c) *Status of ISPM 15 Mark Registration*; d) *Report of the 24th Technical Consultation among Regional Plant Protection Organization*; e) *Report from Observer Organizations with Joint Programmes: Report by the Secretariat of the SPS Committee*; f) *Election of the CPM: Chair, Vice Chair, other Bureau Members and Potential Replacements*; g) *Membership and Potential Replacements for CPM Subsidiary Bodies: Standards Committee*; dan h) *Membership and Potential Replacements for CPM Subsidiary Bodies: Subsidiary Body on Dispute Settlement*.



Sidang mengadopsi beberapa standar Internasional, yaitu: (1) Appendix pada ISPM 12:2011 (Sertifikat Fitosanitari) tentang Sertifikasi elektronik (2) informasi pada skema standar XML dan mekanisme perubahannya (3) Annex 1 ISPM 26:2006 (Penetapan area bebas organisme pengganggu tumbuhan untuk lalat buah (*Tephritidae*)) tentang Tindakan pengendalian terhadap outbreak di area bebas organisme pengganggu tumbuhan lalat buah dan Annex ISPM 28:2007: Perlakuan Uap Panas terhadap *Bactrocera cucurbitae* pada *Cucumis melo* var. *reticulatus*.

CPM juga menyepakati prioritas utama untuk pembuatan standar oleh *Standard Committee (SC)* berupa *Criteria for the determination of host status for pests, Guidance on pest risk management, Guidelines for the use of fumigation as a phytosanitary measure, Guidelines for the use of temperature treatments as a phytosanitary measure, Guidelines for the use of modified atmosphere treatments as a phytosanitary measure, Guidelines for the use of irradiation as a phytosanitary measure (Revision to ISPM 18:2003), Irradiation Treatment, Wood packaging material treatment, dan Soil and growing media in association with plants: treatment.*

Topik mengenai *International Movement of Grain* diusulkan untuk dijadikan sebagai standar internasional dan saat ini sedang dalam persiapan oleh SC untuk tahap *draft specification* untuk pengaturan kebutuhan pengolahan dan pangan. Dalam draft tersebut perlu dikaji mengenai penelusuran jaminan (*traceability*) produk asal biji-bijian (*serealia*) dari cemaran sebagai bahan pertimbangan walaupun tidak diatur dalam Sertifikat Fitosanitari (*Phytosanitary Certificate/PC*). Pengaturan cemaran pada sistem penelusuran akan dibahas lebih lanjut oleh *Strategic Planning Group, IPPC*. Standar ini tidak mengatur biji-bijian untuk bantuan kemanusiaan, mengingat penanganannya bersifat segera dalam kondisi darurat.

Sidang juga membahas pengembangan e-phyto dengan menggunakan *hub* terpadu yang dikelola oleh IPPC agar dapat memfasilitasi seluruh transaksi pengeluaran *Phytosanitary Certificate* di seluruh dunia. Pengembangan *hub* oleh IPPC bersifat *mail box* untuk meneruskan transaksi antar NPPO secara elektronik.

Dalam rangka penguatan kapasitas negara-negara anggota IPPC, negara-negara anggota diharapkan dapat berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan IPPC, antara lain kegiatan *workshop regional* untuk optimalisasi penerapan ISPM. Sekretariat IPPC juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi ISPM oleh seluruh anggota.

Di sela-sela sidang tersebut, delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan negara mitra dagang, antara lain Korea Selatan, Uruguay, Perancis, Belanda, dan Jepang. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas isu-isu fitosanitari sekaligus menyelesaikan permasalahan-permasalahan fitosanitari yang berpotensi menghambat perdagangan kedua negara. (fitri)

THE FIRST MEETING OF
RCEP SWG SPS
BADAN KARANTINA
PERTANIAN PIMPIN
PERTEMUAN PERTAMA
SWG SPS

Dalam upaya untuk mencapai hubungan ekonomi yang komprehensif dan saling menguntungkan maka ASEAN membentuk forum kerjasama dengan negara-negara mitra ASEAN dalam bentuk *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Negara-negara mitra ASEAN yang masuk dalam RCEP adalah Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan New Zealand. Pertemuan *the Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee* telah dilakukan selama 4 (empat) putaran yang terakhir di Nanning, China. Selanjutnya pada tanggal 21-27 Juni 2014 dilakukan pertemuan RCEP TNC yang ke-5 di Singapura. Pada pertemuan RCEP TNC ke-4 di Nanning, China diperoleh kesepakatan bahwa perlu dibentuk *Sub Working Group on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)*



di bawah *Working Group on Trade in Goods*. Hal ini disebabkan jika bidang SPS hanya masuk dalam *expert on SPS* maka tidak akan dapat memberikan mandat terhadap RCEP. *Sub Working Group on SPS* memulai pertemuan pertama pada *The 5th Meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee* di Singapura tanggal 21-23 Juni 2014.

Pertemuan SWG SPS yang pertama membahas Work Plan SWG SPS tahun 2014-2015 dan membahas struktur atau elemen yang akan dijadikan isi dari Chapter SPS. Pertemuan ini dipimpin oleh Dr. Arifin Tasrif selaku Chair dari SWG SPS. *The First*

Meeting of the RCEP Sub Working Group on SPS menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu:

- *Work Plan SWG SPS* tahun 2014-2015. Terkait dengan struktur dan elemen untuk Chapter SPS ada beberapa elemen yang sudah disepakati oleh peserta untuk dimasukkan dalam Chapter SPS yaitu *Scope, Definition, General Provision, dan Contact Point and Competent Authorities*. Beberapa elemen yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk dipertimbangkan menjadi elemen dalam Chapter SPS adalah *Objective, Equivalence, Notification, Cooperation, Technical Assistance and Capacity Building, Technical Consultation, Sub Committee on SPS Measures, Implementing Arrangement / Implementation, Use of International Standard, Adaption to Regional Conditions, Verification, Risk Analysis, Harmonization, Regionalisation, Transperancy, Non-Application of the Chapter on Dispute Settlement, dan Dispute Settlement*.

- Pertemuan menyetujui pembahasan elemen-elemen untuk Chapter SPS akan dilaksanakan sampai pertemuan ketiga (*the 3rd Meeting of RCEP SWG SPS*). Terhadap elemen-elemen yang belum disetujui untuk masuk dalam Chapter SPS, setiap negara akan melakukan kajian terkait perlu tidaknya elemen-elemen tersebut masuk dalam Chapter SPS. Pembahasan elemen-elemen untuk Chapter SPS akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya (*the 2nd Meeting of RCEP SWG SPS*).
- Pertemuan mengusulkan agar Chapter SPS berdiri secara independen dan keluar dari *Trade In Goods Chapter*.

Tindak lanjut dari kesepakatan pertemuan pertama *RCEP Sub Working Group on SPS* adalah:

1. Pertemuan selanjutnya (*the 2nd Meeting of RCEP SWG SPS*) akan dilaksanakan pada Desember 2014 di India.
2. Sebelum pertemuan kedua di India, negara-negara ASEAN sepakat untuk menyelenggarakan *ASEAN Caucus Meeting* di Thailand bulan Agustus 2014
3. *ASEAN Caucus Meeting* di Thailand pada bulan Agustus 2014 akan membahas elemen-elemen dan teks Chapter SPS. Pertemuan ini dilaksanakan untuk menentukan posisi ASEAN terhadap Chapter SPS.
4. Badan Karantina Pertanian akan melakukan kajian dan konsolidasi internal dalam rangka membahas elemen-elemen apa saja yang harus masuk dalam Chapter SPS dan teks Chapter SPS. (AJ)

**PERTEMUAN 2ND ASEAN SANITARY AND PHYTOSANITARY
CONTACT POINT (ASCP);
4TH ASEAN COMMITTEE ON SANITARY AND PHYTOSANITARY
MEASURES (AC-SPS);
4TH ASEAN-CHINA SANITARY AND PHYTOSANITARY
COOPERATION CONTACT POINT (ACSCP)
TANGGAL 19-24 MEI 2014 DI LANGKAWI, MALAYSIA**

Pada tanggal 19-24 Mei 2014 di Holiday Villa Beach Resort and Spa Langkawi, Kedah-Malaysia telah diselenggarakan serangkaian Pertemuan 2nd ASEAN Sanitary and Phytosanitary Contact Point (ASCP); 4th ASEAN Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (AC-SPS); dan 4th ASEAN -China Sanitary and Phytosanitary Cooperation Contact Point (ACSCP). Pertemuan diikuti oleh seluruh Negara Anggota ASEAN dan ASEAN Sekretariat, kecuali Cambodia dan Lao PDR.



Delegasi Indonesia, dipimpin oleh Dr. Arifin Tasrif, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan, Badan Karantina, Kementerian Pertanian dan didampingi oleh perwakilan dari Badan Karantina Kementerian Pertanian, Direktorat Kerjasama ASEAN, Ditjen KPI Kementerian Perdagangan dan Atase Perdagangan Malaysia, KBRI Kuala Lumpur.

Pertemuan 2nd ASEAN Sanitary and Phytosanitary Contact Point (ASCP) pada tanggal 19-20 Mei 2014

Beberapa hasil kesepakatan yang diperoleh dalam Pertemuan ASCP ke-2 antara lain, yaitu:

- a. Peran ASCP adalah sebagai sentral koordinasi SPS yang ada di beberapa *working group* dibawah AMAF dan juga yang berada di mekanisme lainnya di ASEAN yang terkait dengan SPS.
- b. Menyepakati seluruh Negara Anggota ASEAN untuk menyampaikan masukan terkait Protocol 8: *Sanitary and Phytosanitary of the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit* ini sebelum tanggal 19 Juni 2014.
- c. Menyepakati adanya alternatif *contact point* ASCP untuk tanaman (*crop*), peternakan (*livestock*) dan perikanan (*fisheries*) serta menyepakati draf final ASCP *Rules and Procedure* untuk dilaporkan kepada Special SOM 35th AMAF.
- d. Menyepakati usulan revisi ASCP *Action Plan 2014-2015* untuk disepakati oleh SOM AMAF terkait 4 (empat) strategi yakni (i) *strengthening of coordination arrangements on SPS in the region*; (ii) *enhancement of SPS cooperation and exchange of information in the region*; (iii) *Promotion of harmonization of SPS related measures in the region* dan (iv) *Monitoring and evaluation of SPS initiatives under AMAF*.
- e. Menyepakati mekanisme koordinasi dan monitoring *ASEAN Committee on Sanitary and Phytosanitary (AC-SPS)* dengan sektoral bodi lainnya dimana AC-SPS harus selalu berkoordinasi dengan ASCP. Indonesia menyampaikan perlunya AC-SPS selalu berkoordinasi dan melaporkan perkembangannya ASCP walaupun secara struktur AC-SPS selalu melaporkan kepada CCA dan SEOM.

f. Terkait *Draft MOU between ASEAN and China on Strengthening SPS Cooperation*, dengan adanya pertimbangan dari Negara Anggota ASEAN lainnya tentang pentingnya meningkatkan kerjasama dengan AQSIQ maka disepakati untuk melanjutkan pembahasan draft *MoU between ASEAN and China on Strengthening SPS Cooperation* walaupun sebelumnya Indonesia menyampaikan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan MoU sebelum diputuskan untuk diperpanjang dan fokus terlebih dahulu dengan *Protocol to incorporate TBT and SPS Measures into the Agreement on Trade in Goods under ACFTA*.

g. *Date and venue of the next ASCP meeting*, disepakati pertemuan berikutnya dilaksanakan di Myanmar tahun 2015.

Pertemuan 4th ASEAN Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (AC-SPS) pada tanggal 21-22 Mei 2014

Pada pertemuan ini, Dr. Arifin Tasrif, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan, Badan Karantina Kementerian Pertanian bertindak sebagai *Chairperson*. Beberapa hasil kesepakatan yang diperoleh pada Pertemuan ini antara lain, yaitu:

1. Merevisi *Work Program AC-SPS* tahun 2011-2015, sedangkan untuk *work programme AC-SPS 2016-2020* diharapkan masukan sebelum tanggal 23 Juni 2014 untuk bisa disepakati pada pertemuan 5th AC-SPS mendatang. *Update work programme* tahun 2011-2015 sebagai berikut:

- a. *Monitoring activities related to the implementation of Article 84 (Equivalence) and Article 85 (Cooperation) of the ATIGA*. Menyepakati *template* monitoring kegiatan tahunan implementasi Article 84 (*Equivalence*) dan Article 85 (*cooperation*) ATIGA yang dibuat oleh Philipina untuk diisi setiap akhir tahun, serta menyepakati untuk mulai mengisi *template* tersebut untuk Januari sampai Desember 2014 dan Sekretariat ASEAN akan mengkompilasi serta mensirkulasi *template* tersebut bulan Januari 2015.
- b. *Monitoring work progress of ASEAN bodies doing SPS-related work*. Menyepakati TOR ASEAN terkait Badan/Working Group yang menangani isu SPS termasuk *Prepared Foodstuff Product Working Group (PFPWG)* dibawah ACCSQ karena PFPWG ini juga



membahas isu *food safety standards* untuk *food additives*, *food contaminants*, and *food control materials* yang ada kaitannya dengan SPS, dan mencatat bahwa semua badan yang menangani SPS harus selalu melaporkan juga kepada SOM-AMAF walaupun secara langsung perkembangan SPS laporannya kepada CCA dan SEOM.

- c. *Consultation to incidents and problems related to SPS measures*. Menyepakati Vietnam untuk melakukan update paper Vietnam terkait *draft guidelines to facilitate consultation on incidents and problems related to SPS* setelah mendapat masukan dari AMS yang menangani SPS di WTO.
 - d. *Establishment of the ASEAN SPS Information Management System*. Menyepakati untuk melanjutkan website yang sudah ada seperti ASEAN China SPS Cooperation, ARASFF, ASFN dan ARAHIS, sambil menunggu terbentuknya website ASEAN Trade Repository (ATR) dan National Trade Repository (NTR) di masing-masing Negara Anggota ASEAN.
 - e. *Technical assistance and capacity building on SPS measures for trade facilitation*. Menyepakati agar setiap Negara Anggota ASEAN dapat melaksanakan national/regional workshop terkait SPS lainnya dalam rangka persamaan persepsi pemahaman dan pertukaran informasi SPS antar Negara Anggota ASEAN.
2. Menyepakati revisi mekanisme koordinasi dan monitoring AC-SPS yang merupakan lintas *working grup* terkait SPS di ASEAN antara lain ASCP, SPS FTA+1, Foodstuff WG-ACCSQ dan lainnya untuk dilaporkan kepada CCA dan dilanjutkan kepada SEOM, AFTA Council untuk disepakati lebih lanjut.
 3. Menyepakati kasus NTMs yang ada dibahas lebih lanjut di pertemuan CCA mendatang dan diharapkan perwakilan SPS selalu berkoordinasi dengan perwakilan CCA setiap negara untuk proses penyelesaian kasus terkait SPS dengan menggunakan format resmi yang ada.
 4. *Date and Venue on the Next AC-SPS Meeting*, disepakati bahwa pertemuan 5th AC-SPS akan dilaksanakan secara *back to back* dengan 3rd ASCP di Myanmar.

1. Agenda yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain:

- a. *Matters Arising From ASEAN-China Meeting Related to SPS Cooperation*.
- b. *SPS MoU Plan of Action for 2013 – 2014*, membahas tentang progres kegiatan MoU tahun 2013-2014 antara lain:
 - a). *Establishment of Information Notification and Communication System* berupa *contact poin* dan *join website on ASEAN China SPS Cooperation*;
 - b). *Conduct Exchange Visits of Relevant Personnel of the Parties*;
 - c). *Conduct Training Courses, Seminars and Other Similar Activities based on the Needs and Capabilities of the Parties with Consideration of Narrowing the Development Gap within ASEAN* yaitu *Food Safety Conference* yang dilaksanakan tanggal 12-13 Juni 2013 di Bali-Indonesia, sedangkan untuk kegiatan *Animal and Plant Inspection and Quarantine Conference*, ASEAN China SPS training course, *Training on rapid detection and response of aquatic animal quarantine diseases at the borders (entry/exit points)* dan *Workshop on quarantine treatment technology exchange* ditunda dan masuk ke dalam *Plan of Action* berikutnya.
 - d). *Conduct collaborative research in areas of mutual interest within the scope of the MOU*, berupa *Joint research on China-ASEAN SPS management and coordination mechanism* yang pelaksanaannya ditunda menjadi tahun 2015-2016.
 - e). *Establishment of mechanism for consultation* yaitu *The 2nd China ASEAN SPS Cooperation Technical Working Groups Meeting on Animal Inspection and Quarantine, Plant Inspection and Quarantine, and Food Safety* yang dilaksanakan tanggal 28-29 April 2014 di Beijing, China.
3. *Discussion and Formulation of the Draft SPS MoU Action Plan for 2014 – 2016*.
4. *Renewal of the MoU Between The Government of The PR China and the Association of Southeast Asian Nations*

(ASEAN) on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation. Pada prinsipnya delegasi China telah setuju dan sekretariat ASEAN akan mensirkulasi final draft MoU tersebut kepada seluruh Negara Anggota ASEAN sebelum pertemuan SOM AMAF bulan September 2014.

5. *Preparation for the 4th ASEAN-China Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection and Quarantine (SPS Cooperation).*
6. *Date and Venue of the next meeting.* Pertemuan the 5th ASEAN-China Sanitary and Phytosanitary Cooperation Contact Point (ACSCP) akan dilaksanakan di China pada tahun 2016. (Sophia)

NOTIFIKASI INDONESIA: G/SPS/N/IDN/91

RANCANGAN PERATURAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN (HBAH) KONSUMSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN MASUK DAN TERSEBARNYA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI DAN ANTAR AREA

Dalam rangka melindungi negara Republik Indonesia dari masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain, atau ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk menetapkan persyaratan dan tindakan karantina hewan untuk Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) konsumsi yang dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) Konsumsi dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain, atau ke Luar dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) untuk konsumsi manusia merupakan media pembawa hama penyakit hewan karantina (MP HPHK), oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan tindakan karantina hewan untuk memastikan bahwa HBAH untuk konsumsi manusia tersebut tidak mengandung atau menularkan hama penyakit hewan karantina.

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin agar hasil bahan asal hewan untuk konsumsi

manusia yang diimpor, diekspor dari luar negeri dan keluar dari wilayah negara Republik Indonesia, atau dari satu area ke area lain di Indonesia, bebas dari penyakit hewan karantina.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

1. Persyaratan Karantina (dokumen karantina, ketentuan halal, surat keterangan catatan suhu dan tidak terjadinya peluang kontaminasi, kemasan)
2. Persyaratan Karantina Berdasarkan Tingkat Risiko
3. Persyaratan Negara Tujuan
4. Tindakan Karantina Hewan

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Tindakan karantina Hewan dan Pengawasan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) Konsumsi dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain, atau ke Luar dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia telah dinotifikasi ke Sekretariat SPS-WTO dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/91 tanggal 10 Februari 2014. (Tira/SPS).



WTO PROGRAMME OF MEETINGS FOR 2014
(April - June)

Date	Time	Meeting
April 22 - 24	10:00	Trade Policy Review Body – Qatar, Bahrain, Oman (WT/TPR/324)
May, 26 - 28	10:00	Trade Policy Review Body – Ghana (WT/TPR/324)
June, 3 - 5 17 - 19	10:00 10:00	Trade Policy Review Body – Mongolia (WT/TPR/324) Trade Policy Review Body – Organisation of Eastern Caribbean States (WT/TPR/324)



PENERBIT

BADAN KARANTINA PERTANIAN

Pelindung/Penasehat :
Kepala Badan Karantina Pertanian

Penanggung Jawab :
Kepala Pusat
Kepatuhan, Kerjasama & Informasi Perkarantinaaan

Tim Redaksi :
Dr. Drh. Sophia Setyawati, MP
Kartini Rahayu, SIP
Fitri Ujijani, SP, MSi
Destira Maulida Sari, SE
Drh. Agus Jaelani, MSi
Heppi S Tarigan, SP
Rudy Supriadi, AMd

SEKRETARIAT:
Bidang Kerjasama Perkarantinaaan
Jl. Harsono RM No.3, Gedung E Lt.3
Ragunan Jakarta Selatan 12550
Tel : +(62) 21 7821367,
Fax : +(62) 21 7821367
Email : caqsps@indo.net.id